



Ikhtisar
Utama



Laporan
Manajemen



Profil
Perusahaan



Analisis dan
Pembahasan Manajemen



Manajemen
Risiko

Komite Tingkat Direksi

Komite tingkat Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif (*Executive Committee/Exco*), bertugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Bank. CIMB Niaga memiliki 4 (empat) Exco terdiri dari Risk Management Committee, Assets & Liability Committee, IT Steering Committee, dan Credit Policy Committee. Direksi juga memiliki kewenangan untuk membentuk Exco lainnya sejalan dengan kebutuhan Bank.

KEDUDUKAN KOMITE EKSEKUTIF (EXCO) DALAM STRUKTUR BANK

Exco bertanggung jawab langsung kepada Direksi, sebagaimana digambarkan dalam struktur Tata Kelola komite di Bab Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan ini.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

FUNGSI POKOK DAN WEWENANG

RMC memiliki fungsi pokok dan wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur dalam merumuskan dan menyempurnakan kebijakan, mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil risiko, serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Anggota RMC sekurang-kurangnya terdiri dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Direksi, ditambah Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang ditunjuk. Struktur keanggotaan RMC ditetapkan berdasarkan *Term of Reference* (TOR) RMC, yang sekaligus merupakan atau diakui sebagai penugasan Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komite sebagaimana di bawah ini.

STRUKTUR KEANGGOTAAN RMC

Ketua : Presiden Direktur
Wakil Ketua 1 : Direktur Manajemen Risiko
Wakil Ketua 2 : Direktur Strategi, Keuangan & SPAPM

Anggota:

1. Direktur Operasional & Teknologi Informasi
2. Direktur Tresuri & Pasar Modal
3. Direktur Perbankan Konsumer
4. Direktur Kepatuhan, Corporate Affairs & Hukum
5. Direktur Perbankan Syariah
6. Direktur Perbankan Bisnis
7. Direktur Sumber Daya Manusia
8. Chief Special Asset Officer
9. Chief Audit Executive
10. Chief of Network & Digital Banking

Sekretaris:

Sharia Risk Management Senior Specialist

Profil anggota RMC tercantum pada Profil Direksi dan Senior Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Menyusun dan merekomendasikan kebijakan dan kerangka manajemen risiko, termasuk strategi manajemen risiko Bank dan *Risk Appetite Statement (RAS)*.
2. Mengkaji ulang eksposur risiko dan implementasi manajemen risiko Bank (termasuk Anak Perusahaan) baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dikarenakan adanya perubahan mendadak pada kondisi eksternal/internal Bank.
3. Menyetujui laporan profil risiko, laporan dan skenario *stress testing* termasuk rencana mitigasinya.
4. Menyetujui kebijakan spesifik manajemen risiko yang tidak dicakup oleh komite eksekutif lainnya.
5. Mengkaji ulang dan menganalisa kecukupan modal Bank (termasuk Anak Perusahaan).
6. Menyetujui limit/MAT portofolio (contoh: Limit Sektor, *House Limit*, Limit VaR, ELR Perbankan Konsumer dan lain-lain).
7. Mengevaluasi dan menyetujui limit perdagangan treasuri, pelampauan limit perdagangan, perubahan pada pengukuran risiko pasar, dan Faktor Risiko Kredit dari produk-produk Tresuri.
8. Menyetujui pemodelan risiko terkait permodalan, pencadangan dan penggunaan bisnis (bila diperlukan), termasuk hasil validasi model.

RAPAT, KUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Anggota Rapat terdiri dari Direksi dan Chief yang sedang aktif menjabat.
2. Rapat dinyatakan memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komite, dimana salah seorang diantaranya adalah Ketua atau Wakil Ketua Komite.
3. Jika Ketua berhalangan hadir, maka Wakil Ketua akan bertindak sebagai Ketua rapat.
4. Jika Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir, maka anggota rapat akan menyepakati salah satu Direktur yang hadir menjadi Ketua rapat.
5. Penggunaan *Alternate* diperbolehkan bagi Direktur (sesuai ketentuan yang berlaku).
6. Semua anggota memiliki hak suara.
7. Direktur yang bertindak sebagai *Alternate* memiliki 1 (satu) hak suara bagi dirinya sendiri dan 1 (satu) hak suara atas Direktur yang diwakilkan.

- Keputusan rapat dinyatakan kuorum jika disetujui oleh sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir, dimana salah satunya adalah Ketua atau Wakil Ketua Komite.

REALISASI PROGRAM KERJA TAHUN 2023

- Melakukan reviu indikator RAS dengan melihat relevansi dengan karakteristik bisnis dan risiko yang dihadapi.
- Memutuskan limit portofolio dan *risk appetite* untuk produk yang mengikuti perkembangan pasar seperti KPR, pembiayaan *channeling* melalui *Fintech* dan lain-lain.
- Dengan memperhatikan perkembangan ekonomi pasca pandemi, RMC memutuskan perubahan *appetite* terhadap eksposur risiko Bank seperti *sector appetite* dan *sector limit* dari beberapa sektor industri dan portofolio surat berharga.
- Memutuskan limit portofolio untuk pembiayaan kepada komunitas.

RENCANA KERJA TAHUN 2024

- Menyetujui, merekomendasikan, dan mengevaluasi kebijakan yang terkait manajemen risiko.
- Menyetujui dan mengevaluasi limit risiko dan *risk appetite*.
- Meningkatkan peran komite dalam kajian implementasi strategi manajemen risiko terbaik.
- Meningkatkan efektivitas rapat dengan fokus pada kajian risiko utama (*key risk issue*).
- Memenuhi peraturan dari regulator terkait manajemen risiko.

SERTIFIKASI

Keanggotaan RMC tidak memiliki kewajiban sertifikasi tertentu.

ASSET & LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

FUNGSI POKOK DAN WEWENANG

ALCO merupakan komite pendukung Direksi yang bertugas untuk melakukan analisis dan evaluasi pengelolaan aset dan liabilitas, serta pengambilan keputusan yang terkait melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran untuk mengelola aset dan liabilitas Bank secara terintegrasi. ALCO juga memiliki wewenang atas *Syariah Pricing Committee* ("Syariah PC"). Syariah PC memiliki otonomi untuk membuat keputusan terutama terkait dengan penetapan tingkat *gross yield distribution*, yang akan dilaporkan rutin di pertemuan ALCO.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Anggota ALCO sekurang-kurangnya terdiri dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Direksi, ditambah Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang ditunjuk, hal ini sejalan dengan Piagam Direksi Bank. Struktur keanggotaan ALCO terdiri dari (termasuk di dalamnya struktur keanggotaan Syariah PC), yang sekaligus

merupakan atau diakui sebagai penugasan Ketua, Wakil Ketua dan para anggota masing-masing komite sebagaimana di bawah ini.

STRUKTUR KEANGGOTAAN ALCO

Ketua : Presiden Direktur
Wakil Ketua 1 : Direktur Strategi, Keuangan & SPAM
Wakil Ketua 2 : Direktur Tresuri & Pasar Modal

Anggota:

- Direktur Manajemen Risiko
- Direktur Perbankan Bisnis
- Direktur Perbankan Konsumer
- Direktur Perbankan Syariah

Sekretaris:

Head of Capital & Balance Sheet Management

Struktur Keanggotaan Syariah PC

Ketua : Direktur Perbankan Syariah
Wakil Ketua 1 : Direktur Strategi, Keuangan & SPAM
Wakil Ketua 2 : Direktur Tresuri & Pasar Modal

Anggota:

- Head of Sharia Business Banking
- Head of Sharia Consumer
- Head of Sharia RCU & Business Process
- Head of Advisory & Legal – Sharia
- Head of Sharia Strategy, Performance, Reporting, Analytics & Transformation

Profil anggota ALCO tercantum pada Profil Direksi dan Senior Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- Neraca dan Pendapatan Bunga Bersih (*Net Interest Income/NII*)
 - Mengkaji dan menganalisis neraca Bank berdasarkan bisnis, komposisi aset dan liabilitas, mata uang, pertumbuhan, pendapatan dan margin.
 - Mengkaji variasi yang timbul antara rencana dan aktualisasi neraca dan bagaimana hal tersebut berdampak kepada pendanaan dan pinjaman, rasio neraca, dan apakah Bank tetap berada dalam batas *Risk Appetite*.
 - Mengkaji tren *Net Interest Income* (NII) dan *Net Interest Margin* (NIM) termasuk proyeksi, variasi dengan rencana NIM, serta merinci tindakan yang harus dilakukan.
 - Mengkaji dampak yang terjadi pada NII di bawah kondisi *Base Case* dan juga di bawah *Stressed Economic Scenarios*.
 - Mengkaji dan memastikan bahwa kerangka kerja *Fund Transfer Pricing* (FTP) sesuai dan berfungsi sebagai penjemabatan antara lini bisnis dalam merancang dan mengimplementasi FTP, serta mengedepankan konsistensi dalam kinerja Bank.



- f. Mengkaji dan menyetujui *pricing* yang membutuhkan persetujuan regulator dan juga *pricing* produk baru dan lama agar sejalan dengan tujuan strategis dan bisnis Bank melalui kuorum persyaratan.
2. *Contingency Funding Plans*
 - a. Mengkaji *Contingency Funding Plan* (CFP) sebagai rencana bisnis operasional dan mengukur kapasitas rencana bisnis tersebut untuk memastikan bahwa tindakan manajemen yang akan diambil realistis; dan
 - b. Memastikan bahwa *Early Warning Indicators* relevan dengan kondisi terkini.
 3. *Capital & Balance Sheet Management*
 - a. Mengkaji kerangka dan kebijakan *Capital & Balance Sheet Management* guna memastikan kerangka dan kebijakan tersebut telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas operasional CIMB Niaga saat ini dan di masa yang akan datang;
 - b. Menjunjung penerapan praktik dan kebijakan yang konsisten pada Bank;
 - c. Menyetujui *Management Action Trigger* (MAT)/ batas risiko likuiditas dan suku bunga di dalam *Banking Book*;
 - d. Menetapkan, mengawasi, dan mengkaji strategi lindung nilai entitas yang berada di naungan CIMB Niaga;
 - e. Mengkaji dan memastikan bahwa profil risiko Bank masih dalam batas yang ditetapkan dalam MAT/batas risiko likuiditas dan risiko suku bunga dalam *Banking Book*, termasuk meninjau hasil *stress test internal* dan regulasi di seluruh mata uang dan entitas perbankan material di naungan CIMB Niaga;
 - f. Mengkaji dan menyetujui model parameter risiko ALM dan model validasi; dan
 - g. Melakukan identifikasi dan kajian untuk kebutuhan pendanaan dan likuiditas, serta mengambil langkah yang sesuai untuk kondisi likuiditas dan pendanaan tertentu.
 4. Syariah PC
 - a. Menetapkan *Gross Yield* untuk bulan berjalan dan memastikan *Gross Yield* sesuai dengan *Syariah Compliance*.
 - b. Menetapkan atau mengubah tingkat nisbah jika dibutuhkan.
 - c. Menentukan besaran yang dibebankan atau dicadangkan untuk Penyetaraan Laba, dengan berdasarkan prinsip Syariah.
 - d. Menentukan jumlah hibah (jika ada) yang akan diberikan.
 - e. Melaksanakan aktivitas yang telah didelegasikan oleh ALCO dari waktu ke waktu.

RAPAT, KUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

ALCO

1. Rapat diadakan minimum 12 (dua belas) kali dalam setahun.
2. Kuorum penyelenggaraan rapat adalah dihadiri oleh minimum 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Direksi.
3. Kuorum pengambilan keputusan adalah disetujui oleh minimum 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
4. Kuorum kehadiran dan keputusan rapat didelegasikan sekurang-kurangnya kepada 2 (dua) dari 3 (tiga) anggota Direksi sebagai berikut:
 - Ketua : Presiden Direktur
 - Wakil Ketua 1 : Direktur Strategi, Keuangan & SPAPM
 - Wakil Ketua 2 : Direktur Tresuri & Pasar Modal

SYARIAH PC

1. Kuorum penyelenggaraan rapat adalah dihadiri oleh minimum $1/2n+1$ atau minimum 1 (satu) anggota Syariah PC yang terdiri dari Ketua atau Wakil Ketua.
2. Dalam keadaan di mana anggota Syariah PC tidak dapat hadir, maka anggota tersebut dapat digantikan oleh pengganti yang telah ditunjuk oleh anggota Syariah PC tersebut.
3. Keputusan rapat dapat diambil ketika kuorum penyelenggaraan rapat terpenuhi.

REALISASI PROGRAM KERJA TAHUN 2023

1. Meneruskan inisiatif untuk akselerasi pinjaman untuk sektor dan produk yang resilien.
2. Memastikan tingkat likuiditas Bank selalu berada pada level yang optimum di tengah persaingan antar bank yang meningkat dengan tetap menjaga biaya dana yang efisien, serta memastikan ketersediaan alternatif pendanaan lainnya.
3. Melakukan penyesuaian atas model internal *fund transfer pricing* untuk memastikan *pricing signaling* ke seluruh unit bisnis Bank ditransmisikan dan sesuai dengan perubahan tingkat bunga pasar.
4. Melakukan optimisasi neraca melalui penyesuaian biaya dana dan pinjaman terutama dalam kondisi tingkat suku bunga pasar yang sedang dalam *trend* meningkat dan ketidakpastian perekonomian global.
5. Melakukan pendanaan yang stabil dan terdiversifikasi untuk unit usaha Syariah serta memastikan kesiapan *spin off* sesuai dengan ketentuan Regulator.

RENCANA KERJA TAHUN 2024

1. Melanjutkan strategi untuk mendapatkan pendanaan murah dari giro dan tabungan melalui inisiatif-inisiatif dan program baru.
2. Memastikan transmisi suku bunga terutama untuk jenis pinjaman dengan suku bunga mengambang maupun pinjaman baru serta memastikan risiko suku bunga pada *banking book* dikelola dengan baik seiring dengan ekspektasi pergerakan suku bunga domestik dan asing.

- Melakukan penyesuaian atas model internal *fund transfer pricing* untuk memastikan *pricing signaling* ke seluruh unit bisnis Bank ditransmisikan dan sesuai dengan perubahan tingkat bunga pasar.
- Memastikan tingkat likuiditas Bank selalu berada pada level yang optimum dengan memastikan pertumbuhan dana pihak ketiga termasuk pertumbuhan komponen neraca lainnya sesuai dengan rencana bisnis dan ketentuan dari regulator yang berlaku.
- Memastikan pendanaan yang stabil dan terdiversifikasi untuk unit usaha Syariah serta tetap mempersiapkan rencana *spin off* sesuai dengan ketentuan Regulator.

SERTIFIKASI

Keanggotaan ALCO tidak memiliki kewajiban sertifikasi tertentu.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE (ITSC)

FUNGSI POKOK DAN WEWENANG

ITSC menjalankan fungsi pokok dan wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan rencana strategis, kebijakan, pengembangan, dan penyelenggaraan teknologi informasi Bank.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Sejalan dengan Piagam Direksi, anggota ITSC minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Direksi, ditambah Pejabat Eksekutif satu tingkat dibawah Direksi yang ditunjuk. Struktur keanggotaan ITSC terdiri dari, yang sekaligus merupakan atau diakui sebagai penugasan Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota komite sebagaimana di bawah ini.

Struktur Keanggotaan ITSC telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

STRUKTUR KEANGGOTAAN ITSC

Ketua : Presiden Direktur
Wakil Ketua 1 : Direktur Operasional & Teknologi Informasi
Wakil Ketua 2 : Direktur Strategi, Keuangan & SPAPM

Anggota:

- Direktur Manajemen Risiko
- Direktur Perbankan Konsumer
- Direktur Tresuri & Pasar Modal
- Direktur Perbankan Syariah
- Direktur Perbankan Bisnis
- Direktur Kepatuhan, Corporate Affairs & Hukum
- Direktur Sumber Daya Manusia
- Chief Audit Executive
- Chief of Network & Digital Banking
- Head of Information Technology (merangkap Sekretaris Komite)
- Head of Cyber Security

Profil anggota ITSC tercantum pada Profil Direksi dan Senior Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab ITSC adalah memberikan rekomendasi yang terkait dengan:

- Rencana strategis TI yang sejalan dengan rencana korporasi Bank.
- Kebijakan, standar, dan prosedur TI.
- Kesesuaian antara rencana pengembangan TI dan rencana strategis TI.
- Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan TI dan rencana pengembangan TI.
- Evaluasi atas efektivitas biaya TI terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
- Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
- Kecukupan dan alokasi sumber daya terkait TI yang dimiliki Bank.
- Rencana Strategis *Cybersecurity* yang sejalan dengan *risk appetite* Bank, dan diikuti oleh rencana kerja yang komprehensif dalam operasional teknologi dan manajemen risiko.

RAPAT, KUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- Rapat wajib dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
- Kuorum kehadiran rapat adalah dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Direksi.
- Kuorum keputusan rapat adalah disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Direksi yang hadir.

REALISASI PROGRAM KERJA TAHUN 2023

- Menetapkan *IT Strategic Plan* 2024-2025.
- Menetapkan perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.
- Menetapkan proyek-proyek TI tahun anggaran 2023.
- Melakukan monitoring rutin status pengembangan proyek – proyek Teknologi Informasi tahun anggaran 2023.
- Menetapkan kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kegiatan usaha Bank.
- Melakukan pengkajian/pemantauan penggunaan anggaran dan belanja modal TI.
- Melakukan pemantauan efisiensi layanan TI.
- Memantau dan memberikan arahan terhadap masalah-masalah TI.
- Melakukan analisa sumber daya TI yang dimiliki Bank.
- Menetapkan rekomendasi rencana *Cybersecurity Strategic Plan* pemantauan insiden keamanan siber terhadap sistem Bank.



Ikhtisar
Utama



Laporan
Manajemen



Profil
Perusahaan



Analisis dan
Pembahasan Manajemen



Manajemen
Risiko

RENCANA KERJA TAHUN 2024

1. Rekomendasi *IT Strategic Plan* 2024-2025.
2. Rekomendasi perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.
3. Rekomendasi perumusan anggaran proyek-proyek TI tahun anggaran 2024 beserta prioritas proyek sesuai dengan rencana strategis TI.
4. Rekomendasi pelaksanaan proyek-proyek TI.
5. Rekomendasi kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kegiatan usaha Bank.
6. Pengkajian/pemantauan penggunaan anggaran dan belanja modal TI.
7. Pemantauan efisiensi layanan TI.
8. Pemantauan masalah-masalah TI.
9. Rekomendasi analisa sumber daya TI yang dimiliki Bank.
10. Rekomendasi rencana *Cybersecurity Strategic Plan* pemantauan insiden keamanan siber terhadap sistem Bank.

SERTIFIKASI

Keanggotaan ITSC tidak memiliki kewajiban sertifikasi tertentu.

CREDIT POLICY COMMITTEE (CPC)

FUNGSI POKOK DAN WEWENANG

CPC membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan kredit, serta memberikan saran untuk perbaikan terkait kebijakan kredit. CPC juga berfungsi memastikan dipenuhinya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan di bidang kebijakan kredit demi kepentingan Bank dan pemangku kepentingan.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Anggota CPC sekurang-kurangnya terdiri dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Direksi, ditambah Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang ditunjuk. Struktur Keanggotaan CPC telah disesuaikan dengan POJK No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Struktur keanggotaan CPC terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota komite sebagaimana di bawah ini.

STRUKTUR KEANGGOTAAN CPC

Ketua : Presiden Direktur
Wakil Ketua 1 : Direktur Manajemen Risiko
Wakil Ketua 2 : Direktur Perbankan Konsumer

Anggota:

1. Direktur Tresuri & Pasar Modal
2. Direktur Operasional & Teknologi Informasi
3. Direktur Kepatuhan, Corporate Affairs & Hukum
4. Direktur Strategi, Keuangan & SPAPM
5. Direktur Perbankan Syariah

6. Direktur Perbankan Bisnis
7. Direktur Sumber Daya Manusia
8. Chief Special Asset Officer
9. Chief Audit Executive

Sekretaris:

Head of Non-Retail Credit Policy and Assurance Testing.

Profil anggota CPC tercantum pada Profil Direksi dan Senior Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Menetapkan arah kebijakan kredit (termasuk *risk acceptance criteria*, proses dan persetujuan kredit), sejalan dengan *risk appetite* Bank untuk mendorong pertumbuhan kredit dengan kualitas baik dan tetap mempertimbangkan *prudential banking practices*.
2. Menetapkan dan memastikan konsistensi:
 - a. Kepatuhan Bank dengan kebijakan manajemen kredit dan peraturan yang berlaku, khususnya yang mengatur eksposur risiko yang signifikan;
 - b. Persetujuan atas kebijakan dan strategi pengelolaan kredit Bank; dan
 - c. Pengawasan pada implementasi kebijakan kredit.
3. Menyetujui kriteria pemilihan karyawan pimpinan Bank sebagai anggota Komite Kredit.

RAPAT, KUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat diadakan minimum 10 (sepuluh) kali dalam setahun.
2. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota dengan ketentuan, di dalamnya harus termasuk sedikitnya lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Direksi.
3. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota yang hadir, dengan ketentuan di dalamnya harus termasuk lebih dari 2/3 (dua per tiga) suara setuju dari anggota Direksi.

REALISASI PROGRAM KERJA TAHUN 2023

Pengkinian dan penyesuaian Kebijakan Kredit (konvensional dan syariah):

A. Ketentuan Kredit Komersial.

Perubahan, penyesuaian serta pengkinian kebijakan kredit antara lain:

1. Kebijakan terkait Penetapan Kualitas Aset sesuai dengan POJK No. 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan (termasuk Bank) pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang terkena Dampak Bencana.

2. Kebijakan terkait Penanganan Kredit Bermasalah mengenai:
 - a. Penanganan COVID-19 sesuai dengan KDK No.34/KDK.03/2022 atas Penetapan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Sektor Tekstil Dan Produk Tekstil Serta Alas Kaki, Segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Serta Provinsi Bali Sebagai Sektor Dan Daerah Yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank & Siaran Pers (SP) OJK No.85-DHMS-OJK-XI-2022 atas Kebijakan Restrukturisasi Kredit Dan Pembiayaan Secara *Targeted* Dan *Sectoral* Atasi Dampak Lanjutan Pandemi COVID-19.
 - b. Penyertaan Modal Sementara sesuai dengan POJK No. 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum.
 3. Kebijakan terkait Pemberian Kredit mengenai:
 - a. Pencabutan pembatasan pemberian kredit untuk pengadaan tanah sesuai dengan POJK No. 27 Tahun 2022 perubahan kedua atas POJK No. 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Minimum Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
 - b. *Country Risk* dan *Transfer Risk* sesuai dengan POJK No. 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum mengenai penerapan manajemen risiko bank yang mencakup *Country Risk* dan *Transfer Risk*.
 4. Pengkinian ketentuan lainnya yang dilakukan secara berkala terkait dengan *Credit Program*, Konsentrasi Kredit, Sektor *Appetite*, Organisasi & Wewenang Perkreditan, Fasilitas Kredit Komersial, *Internal Credit Rating* (ICR), Agunan Kredit, Dokumen Kredit, Penunjukan Pihak ke tiga Terkait Kredit (Balai Lelang Swasta, Penasehat Hukum, dan Kantor Akuntan Publik).
- B. Ketentuan Treasury.**
Perubahan, penyesuaian serta pengkinian kebijakan kredit antara lain:
1. Perubahan (*Revamp*) Kebijakan Counterparty.
 2. Perubahan *Delegated of Authority* Transaksi *Treasury Good Fund at Deal Date (No Lines)*.
 3. Perubahan Kebijakan ISDA.
- C. Kewenangan Persetujuan.**
Perubahan, penyesuaian serta pengkinian kebijakan antara lain:
1. Usulan Perubahan Kewenangan Memutus terkait Deviasi *Sustainable Financing* (SF).
 2. Perubahan TOR *Non-Retail* terkait Perluasan Coverage Kewenangan *Non-Performing Loan Credit Committee* (NPLCC).
 3. Perubahan TOR Financial Institution.
4. Perubahan TOR dan Notifikasi Keanggotaan *Special Asset Management Committee* (SAMC).
- D. Ketentuan Terkait Transaction Banking.**
Perubahan, penyesuaian serta pengkinian kebijakan antara lain:
1. Kebijakan Produk Trade Finance terkait *Pre-Shipment Financing*, dan perubahan lainnya diantaranya sub bab: *Anti-Money Laundering*, Ketentuan Asuransi pada *Sight & Usance L/C / SKBDN Issuance*, Daftar Istilah & Definisi, Bank Garansi, Negosiasi/Diskonto Wesel Ekspor (NWE/DWE), dan Notifikasi Pengkinian Sub Bab: *Trust Receipt* (TR), *Correspondent Bank Bill Discounting* (CBBD), *Shipping Guarantee*, *Risk Participation*, *Forfaiting*, PTK Trade AP, PTK Trade AR, dan Aval.
 2. Notifikasi Kebijakan Produk Trade Finance iB.
 3. *Lending Model Value Chain-As Per Amendment to KKK - Credit Program*.
- E. Ketentuan terkait dengan Emerging Business Banking (EBB) dan Konsumer.**
Selama tahun 2023, terdapat penyesuaian kebijakan pada produk-produk Kredit Konsumsi dan Segmen EBB terhadap kebijakan eksternal yang dikeluarkan oleh regulator, peraturan pemerintah dan strategi bisnis yang sesuai dengan level risiko yang sudah didefinisikan oleh perusahaan.
- RENCANA KERJA TAHUN 2024**
1. Mengevaluasi usulan kebijakan/strategi kredit dan/atau pengkiniannya agar tetap mengacu kepada kondisi dan peraturan terkini yang berlaku, termasuk penyesuaian atas keadaan makro ekonomi, peraturan regulator dan *risk appetite* bank, agar pertumbuhan kredit dengan kualitas baik dapat terjaga dengan tetap mempertimbangkan aspek kehati-hatian.
 2. Menyetujui usulan kebijakan kredit dan/atau perubahannya sebagaimana yang diusulkan pada butir 1 di atas.
 3. Mengawasi dan memastikan bahwa penerapan kebijakan kredit telah sesuai dengan peraturan internal dan eksternal yang berlaku.
- SERTIFIKASI**
Keanggotaan CPC tidak memiliki kewajiban sertifikasi tertentu.
- DASAR HUKUM PENGANGKATAN, MASA JABATAN & PEDOMAN KERJA KOMITE EKSEKUTIF (EXCO)**
Dasar hukum pengangkatan dan masa jabatan seluruh anggota Exco ditetapkan dalam masing-masing *Term of Reference* (TOR) yang sekaligus merupakan pedoman kerja masing-masing Exco.



Ikhtisar
Utama



Laporan
Manajemen



Profil
Perusahaan



Analisis dan
Pembahasan Manajemen



Manajemen
Risiko

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA EXCO

Ketua EXCO diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Bank.

PERNYATAAN INDEPENDENSI EXCO

Seluruh anggota Exco menyatakan telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk

menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

PELATIHAN ANGGOTA EXCO

Pada tahun 2023, pelatihan anggota Exco disampaikan pada data pelatihan Bank di Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DIREKSI PADA RAPAT KOMITE EKSEKUTIF (EXCO) 2023

Nama	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran			
	RMC	ALCO	ITSC	CPC
Lani Darmawan	11/12 (92%)	13/14 (93%)	4/4 (100%)	11/12 (92%)
Lee Kai Kwong	11/12 (92%)	12/14 (86%)	3/4 (75%)	11/12 (92%)
John Simon	11/12 (92%)	12/14 (86%)	4/4 (100%)	11/12 (92%)
Fransiska Oei	11/12 (92%)	-	3/4 (75%)	11/12 (92%)
Pandji P. Djajanegara	10/12 (83%)	12/14 (86%)	3/4 (75%)	11/12 (92%)
Tjioe Mei Tjuen	11/12 (92%)	-	4/4 (100%)	12/12 (100%)
Henky Sulistyio	11/12 (92%)	14/14 (100%)	4/4 (100%)	12/12 (100%)
Joni Raini	12/12 (100%)	-	4/4 (100%)	12/12 (100%)
Rusly Johannes	11/12 (92%)	13/14 (93%)	4/4 (100%)	11/12 (92%)
Noviady Wahyudi	11/12 (92%)	11/14 (79%)	4/4 (100%)	12/12 (100%)

Di samping keempat Komite Exco tersebut, CIMB Niaga juga memiliki Komite Khusus (Special Committee atau disebut "Speco") yang dibentuk oleh Direktur Bidang, bersifat opsional dan berdasarkan kebutuhan Bank. Komite tersebut meliputi Operational Risk Committee (ORC), Executive Credit Committee (ECC), Non-Performing Loan Credit Committee (NPLCC), Asset Quality Committee (AQC) dan Customer Experience Committee (CXC).

Anggota Speco terdiri dari 1 (satu) Direktur yang membidangi (*Director in charge*) dan Direktur lain yang terkait (jika diperlukan), serta beberapa Pejabat Eksekutif Bank yang ditetapkan dalam rapat Speco. Pembagian tugas dan tanggung jawab dari setiap Speco diatur dalam *Term of Reference* (ToR) dari masing-masing komite tersebut.